



Nomor : 107 / Pid.B / 2013 / PN.MMR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	Wiligis Solapung alias Rizki ;
Tempat lahir	:	Kupang ;
Umur/ tanggal lahir	:	25 tahun / 23 Pebruari 1988 ;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jl. Adi Sucipto, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka ;
Agama	:	Katholik ;
Pekerjaan	:	Sekuriti Pegadaian Unit Pelabuhan ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 23 Juni 2013 s/d. 12 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d. tanggal 21 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 20 Agustus 2013 s/d. 8 September 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d. tanggal 27 September 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 28 September 2013 s/d. tanggal 26 Nopember 2013 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya **Yohanes D. Tukan, SH.,** dan **San Fransisco Sondy, SH.,** Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Kesokuit No. 12 Maumere, Ke. Wairotang, Kec. Alok. Timur, Kab. Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 107 / Pen.Pid / 2013 / PN.MMR, tanggal 29 Agustus 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 107 / Pen.Pid / 2013 / PN.MMR, tanggal 29 Agustus 2013, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Wiligis Solapung alias Rizki**, bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (2) KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Wiligis Solapung alias Rizki** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 31 cm, bergagang besi dengan motif kalajengking pada dua sisi gagang ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa WILIGIS SOLAPUNG Alias RIZKI pada hari Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2013 sekira jam 01.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di Pensip Jl. Adi Sucipto, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi ANTONIUS OKTAVIANUS ARMAN TOMAHU yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sementara duduk minum moke bersama dengan teman - temannya di Kabor, mendapat SMS dari kakak terdakwa yakni saksi ANASTASIA DUA RANHA SOLAPUNG yang memberitahukan bahwa ada ribut-ribut di rumah antara saksi ANASTASIA DUA RANHA SOLAPUNG dengan saksi korban ANTONIUS OKTAVIANUS ARMAN TOMAHU yang merupakan suaminya, atas hal itu kemudian terdakwa pulang ke rumah sampai di rumah saksi ANASTASIA DUA RANHA SOLAPUNG mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban ANTONIUS OKTAVIANUS ARMAN TOMAHU ribut dan lempar kursi yang mengenai ibu terdakwa, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan berpapasan dengan saksi korban yang sementara keluar dari dalam rumah dan pada saat itu saksi korban mengatakan "kamu panggil mau bunuh saya kah, bunuh sudah" dan terdakwa mengatakan "tunggu" sambil terdakwa berjalan menuju lemari di ruang tengah untuk mengambil pisau milik terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa kembali menemui saksi korban yang pada saat itu sedang berada di depan rumah sedang bertengkar dengan saksi ANASTASIA DUA RANHA SOLAPUNG, karena emosi terdakwa langsung lompat dan menikam korban dengan menggunakan pisau yang dibawanya mengenai tubuh bagian belakang lalu saksi korban merangkul terdakwa kemudian terdakwa lagi menikam korban dengan menggunakan pisau yang dibawanya berulang-ulang kali yang mengenai tubuh bagian belakang korban hingga tubuh korban mengalami banyak luka dan mengeluarkan darah karena terdakwa melihat saksi korban sudah lemas dan pingsan lalu terdakwa merebahkan tubuh korban di tanah, dan akhirnya saksi korban dibawa rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi ANTONIUS OKTAVIANUS ARMAN TOMAHU mengalami luka berat sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No : RSUD / 114 /VI / VER / 2013 tanggal 22 Juni tahun 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Remidazon R.R.ST dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum dr. T.C. HILLERS MAUMERE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada anggota gerak atas : luka terbuka pada lengan kanan atas, tepi luka rapi dan dapat ditautkan ukuran lima kali dua kali dua centimeter ;
- Punggung : tampak luka terbuka pada punggung berjumlah 4 (empat) tempat, tepi luka rapi dan dapat ditautkan ;

Luka 1 : lima kali dua kali enam centi meter ;

Luka 2 : empat kali dua kali tiga centi meter ;

Luka 3 : empat kali dua kali tiga centi meter ;

Luka 4 : empat kali dua kali tiga centi meter ;

- Kesimpulan : ditemukan satu luka terbuka pada lengan kanan atas dan empat luka terbuka pada punggung. Luka-luka tersebut dapat disebabkan oleh satu benda tajam ;

Perbuatan terdakwa WILIGIS SOLAPUNG Alias RIZKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa la terdakwa WILIGIS SOLAPUNG Alias RIZKI pada hari Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2013 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di Pensip Jl. Adi Sucipto, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi ANTONIUS OKTAVIANUS ARMAN TOMAHU, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sementara duduk minum moke bersama dengan teman-temannya di Kabor, mendapat SMS dari kakak terdakwa yakni saksi ANASTASIA DUA RANHA SOLAPUNG yang memberitahukan bahwa ada ribut-ribut di rumah antara saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANASTASIA DUA RANHA SOLAPUNG dengan saksi korban ANTONIUS OKTAVIANUS ARMAN TOMAHU yang merupakan suaminya, atas hal itu kemudian terdakwa pulang ke rumah sampai di rumah saksi ANASTASIA DUA RANHA SOLAPUNG mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban ANTONIUS OKTAVIANUS ARMAN TOMAHU ribut dan lempar kursi yang mengenai ibu terdakwa, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan berpapasan dengan saksi korban yang sementara keluar dari dalam rumah dan pada saat itu saksi korban mengatakan "kamu panggil mau bunuh saya kah, bunuh sudah" dan terdakwa mengatakan "tunggu" sambil terdakwa berjalan menuju lemari di ruang tengah untuk mengambil pisau milik terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa kembali menemui saksi korban yang pada saat itu sedang berada di depan rumah sedang bertengkar dengan saksi ANASTASIA DUA RANHA SOLAPUNG, karena emosi terdakwa langsung lompat dan menikam korban dengan menggunakan pisau yang dibawanya mengenai tubuh bagian belakang lalu saksi korban merangkul terdakwa kemudian terdakwa lagi menikam korban dengan menggunakan pisau yang dibawanya berulang-ulang kali yang mengenai tubuh bagian belakang korban hingga tubuh korban mengalami banyak luka dan mengeluarkan darah karena terdakwa melihat saksi korban sudah lemas dan pingsan lalu terdakwa merebahkan tubuh korban di tanah, dan akhirnya saksi korban dibawa rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan ;

Atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi ANTONIUS OKTAVIANUS ARMAN TOMAHU mengalami luka berat sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No : RSUD/114/VI/VER/2013 tanggal 22 Juni tahun 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Remidazon R.R.ST dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum dr. T.C. HILLERS MAUMERE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada anggota gerak atas : luka terbuka pada lengan kanan atas, tepi luka rapi dan dapat ditautkan ukuran lima kali dua kali dua centimeter ;
- Punggung : tampak luka terbuka pada punggung berjumlah 4 (empat) tempat, tepi luka rapi dan dapat ditautkan ;

Luka 1 : lima kali dua kali enam centi meter ;

Luka 2 : empat kali dua kali tiga centi meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka 3 : empat kali dua kali tiga centi meter ;

Luka 4 : empat kali dua kali tiga centi meter ;

- Kesimpulan : ditemukan satu luka terbuka pada lengan kanan atas dan empat luka terbuka pada punggung. Luka-luka tersebut dapat disebabkan oleh satu benda tajam ;

Perbuatan terdakwa WILIGIS SOLAPUNG Alias RIZKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ANTONIUS OKTAVIANUS ARMAN TOMAHU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga sebagai adik ipar dari Terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari, sabtu tanggal 22 Juni 2013, sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Pensip Adisucipto, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka ;
 - Bahwa berawal dari saksi bersama istri pulang dari tempat pesta, kami ada bertengkar sesampainya di rumah karena saksi saat itu sedang mabuk, saksi sempat melempar kursi ke arah istri, namun kursi itu mengenai mertua saksi, selang beberapa saat Bapak RT datang menegur dan melerai pertengkaran, lalu saksi keluar rumah, tiba-tiba datang Terdakwa masuk ke dalam rumah dan ditangannya sudah memegang sebilah pisau, Terdakwa berkata kepada saksi bahwa terdakwa akan membunuh saksi, kemudian terdakwa langsung melompat dan menikam saksi dengan menggunakan pisau yang dibawanya, yang mengenai bagian belakang tubuh saya, saksi sempat merangkul terdakwa namun terdakwa terus menikam saksi hingga jatuh pingsan ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dirawat di rumah sakit T.C.Hiller Maumere dan di opname selama 8 (delapan) hari, sampai saat ini saksi masih merasakan sakit ;
 - Bahwa atas perbuatannya terdakwa sudah minta maaf ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;
- 2. **DANIEL YACOB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari, sabtu tanggal 22 Juni 2013, sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Pensip Adisucipto, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka ;
 - Bahwa saksi pada waktu kejadian berada 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian ;
 - Bahwa Terdakwa menikam saksi korban dengan menggunakan pisau lebih dari satu kali ;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil memegang pisau lalu menemui saksi korban yang juga berjalan kearah terdakwa, saksi korban saat itu berkata, “kalau mau bunuh, bunuh sudah”, dan terdakwapun langsung melompat dan mengayunkan pisau yang dipegangnya, dan karena tidak berani melihatnya, saksi saat itu memalingkan muka dan tidak melihat kejadian selanjutnya ;
 - Bahwa selanjutnya saksi hanya melihat korban jatuh ketanah, dan tetangga sekitar kemudian membawa saksi korban kerumah sakit ;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi mendengar ada ribut - ribut dan bunyi bantingan pintu dari rumah saksi korban, saksi sebagai ketua RT kemudian menuju rumah korban dan berteriak beberapa kali, “diam sudah, sudah jauh malam, jangan ribut orang tidur”, namun teriakan saksi tidak diindahkan, saksi kemudian pulang kerumah dan menghubungi pak Heri yang juga polisi melalui handphone, saat saksi kembali kerumah korban bersama pak Heri itulah saksi melihat terdakwa juga datang kerumah korban sambil membawa pisau, sempat dileraikan oleh pak Heri namun tidak berhasil ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ANASTASIA DUA RANHA SOLAPUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa karena saksi adik kandung Terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari, sabtu tanggal 22 Juni 2013, sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Pensip Adisucipto, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka ;
- Bahwa awalnya saksi dan korban terjadi percekocokan mulai dari tempat pesta sampai kerumah, sampai datang ketua RT dan menyuruh kami untuk diam dan tidak ribut karena sudah malam, karena tidak mampu menghentikan keributan pak RT langsung pulang kerumahnya, beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa pisau menuju korban, pak Heri berusaha menahan namun tidak berhasil, korban tetap berontak dan berjalan kearah terdakwa, dan kemudian terjadilah penusukan itu ;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban, bahkan saat itu terdakwalah yang membawa korban kerumah sakit ;
- Bahwa korban memang sering mebuat keributan dirumah tangga namun saksi selama ini selalu bersabar ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari, sabtu tanggal 22 Juni 2013, sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Pensip Adisucipto, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka ;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri, dan korbannya adalah Antonius Oktavianus Arman Tomahu alias Arman yang juga ipar Terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa ditelpon oleh kakak terdakwa (istri korban), bahwa ada pertengkaran antara korban dan kakak terdakwa, bahwa korban telah melempar kursi dan mengenai ibu dari terdakwa (mertua korban), hal itulah yang membuat terdakwa marah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian dengan memegang pisau melompat dan menikam korban yang dalam posisi berhadapan dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, yang mengenai tubuh bagian belakang korban, korban kemudian merangkul terdakwa namun terdakwa berkali kali menusukkan pisau ke bagian belakang tubuh korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami beberapa luka robek dan banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa terdakwa melakukannya karena kesal korban sering bertengkar dengan kakak dan ibu terdakwa dalam keadaan mabuk dirumah ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, kejadiannya pada hari, sabtu tanggal 22 Juni 2013, sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Pensip Adisucipto, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka ;
2. Bahwa benar, pelakunya adalah Terdakwa sendiri, dan korbannya adalah Antonius Oktavianus Arman Tomahu alias Arman yang juga ipar Terdakwa ;
3. Bahwa benar, awalnya terdakwa ditelpon oleh kakak terdakwa (istri korban), bahwa ada pertengkaran antara korban dan kakak terdakwa, bahwa korban telah melempar kursi dan mengenai ibu dari terdakwa (mertua korban), hal itulah yang membuat terdakwa marah ;
4. Bahwa benar, terdakwa kemudian dengan memegang pisau melompat dan menikam korban yang dalam posisi berhadapan dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, yang mengenai tubuh bagian belakang korban, korban kemudian merangkul terdakwa namun terdakwa berkali kali menusukkan pisau ke bagian belakang tubuh korban ;
5. Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami beberapa luka robek dan banyak mengeluarkan darah ;
6. Bahwa benar, terdakwa melakukannya karena kesal korban sering bertengkar dengan kakak dan ibu terdakwa dalam keadaan mabuk dirumah ;
7. Bahwa benar, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **dengan sengaja ;**
3. **melakukan Penganiayaan ;**
4. **yang mengakibatkan luka - luka berat ;**

Ad. 1. Unsur : Barang siapa.

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa serta Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah sudah maksud “barang siapa” disini adalah terdakwa **Wiligis Solapung alias Rizki** sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur : dengan sengaja.

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan” ; Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et Repertum serta keterangan terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari, Sabtu tanggal 22 Juni 2013, sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Pensip Adisucipto, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka ;

Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri, dan korbannya adalah Antonius Oktavianus Arman Tomahu alias Arman yang juga ipar Terdakwa ;

Bahwa awalnya terdakwa ditelpon oleh kakak terdakwa (istri korban), bahwa ada pertengkaran antara korban dan kakak terdakwa, bahwa korban telah melempar kursi dan mengenai ibu dari terdakwa (mertua korban), hal itulah yang membuat terdakwa marah ;

Bahwa terdakwa kemudian dengan memegang pisau melompat dan menikam korban yang dalam posisi berhadapan dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, yang mengenai tubuh bagian belakang korban, korban kemudian merangkul terdakwa namun terdakwa berkali - kali menusukkan pisau ke bagian belakang tubuh korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami beberapa luka robek dan banyak mengeluarkan darah ;

Bahwa terdakwa melakukannya karena kesal korban sering bertengkar dengan kakak dan ibu terdakwa dalam keadaan mabuk dirumah ;

Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa penusukan tersebut jelas memang dikehendaki (willen) oleh Terdakwa karena emosi atas pertengkaran antara korban dan kakaknya, terdakwa marah atas perlakuan saksi korban terhadap kakaknya (istri korban) dan ibunya (mertua korban), dan menurut Majelis Terdakwa juga mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa sakit terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur : melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa "*kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang*" disebut dengan "*penganiayaan*", dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- c. merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et Repertum serta keterangan terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari, Sabtu tanggal 22 Juni 2013, sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Pensip Adisucipto, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka ;

Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri, dan korbannya adalah Antonius Oktavianus Arman Tomahu alias Arman yang juga ipar Terdakwa ;

Bahwa awalnya terdakwa ditelpon oleh kakak terdakwa (istri korban), bahwa ada pertengkaran antara korban dan kakak terdakwa, bahwa korban telah melempar kursi dan mengenai ibu dari terdakwa (mertua korban), hal itulah yang membuat terdakwa marah ;

Bahwa terdakwa kemudian dengan memegang pisau melompat dan menikam korban yang dalam posisi berhadapan dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, yang mengenai tubuh bagian belakang korban, korban kemudian merangkul terdakwa namun terdakwa berkali - kali menusukkan pisau ke bagian belakang tubuh korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami beberapa luka robek dan banyak mengeluarkan darah ;

Bahwa terdakwa melakukannya karena kesal korban sering bertengkar dengan kakak dan ibu terdakwa dalam keadaan mabuk dirumah ;

Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa jelas telah menimbulkan rasa sakit terhadap saksi korban ;

Dengan demikian unsur ad. 3 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur : yang mengakibatkan luka - luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et Repertum serta keterangan terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari, Sabtu tanggal 22 Juni 2013, sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 Wita bertempat di Pensip Adisucipto, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur,
Kab. Sikka ;

Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri, dan korbannya adalah
Antonius Oktavianus Arman Tomahu alias Arman yang juga ipar Terdakwa ;

Bahwa awalnya terdakwa ditelpon oleh kakak terdakwa (istri korban),
bahwa ada pertengkaran antara korban dan kakak terdakwa, bahwa korban
telah melempar kursi dan mengenai ibu dari terdakwa (mertua korban), hal
itulah yang membuat terdakwa marah ;

Bahwa terdakwa kemudian dengan memegang pisau melompat dan
menikam korban yang dalam posisi berhadapan dengan terdakwa sebanyak 1
(satu) kali, yang mengenai tubuh bagian belakang korban, korban kemudian
merangkul terdakwa namun terdakwa berkali - kali menusukkan pisau ke
bagian belakang tubuh korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami beberapa luka
robek dan banyak mengeluarkan darah ;

Bahwa terdakwa melakukannya karena kesal korban sering bertengkar
dengan kakak dan ibu terdakwa dalam keadaan mabuk dirumah ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi
ANTONIUS OKTAVIANUS ARMAN TOMAHU mengalami luka berat
sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No : RSUD/114/VI/
VER/2013 tanggal 22 Juni tahun 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.
Remidazon R.R.ST dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum dr. T.C.
HILLERS MAUMERE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada anggota gerak atas : luka terbuka pada lengan kanan atas, tepi luka
rapi dan dapat ditautkan ukuran lima kali dua kali dua centimeter ;
- Punggung : tampak luka terbuka pada punggung berjumlah 4
(empat) tempat, tepi luka rapi dan dapat ditautkan ;

Luka 1 : lima kali dua kali enam centi meter ;

Luka 2 : empat kali dua kali tiga centi meter ;

Luka 3 : empat kali dua kali tiga centi meter ;

Luka 4 : empat kali dua kali tiga centi meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : ditemukan satu luka terbuka pada lengan kanan atas dan empat luka terbuka pada punggung. Luka-luka tersebut dapat disebabkan oleh satu benda tajam ;

Dengan demikian unsur ad. 4 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **351 ayat (2) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi Masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika ingin melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mendatangi korban dan langsung melompat dan menusuk berkali kali saksi korban dengan menggunakan pisau yang melukai bagian belakang tubuh saksi ;

Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena kesal korban sering bertengkar dirumah dalam keadaan mabuk, korban saat itu bertengkar dengan istrinya yang juga kakak kandung dari terdakwa, korban juga melempar kursi kearah mertuanya yang juga ibu kandung dari terdakwa, perbuatan korban itu membuat Terdakwa marah dan melakukan penganiayaan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemarahan Terdakwa tersebut jelas berlebihan, apalagi berulang ulang Terdakwa menusukkan pisau kepada korban, Terdakwa seharusnya bisa bersikap persuasif membicarakan segala masalah dengan kepala dingin, perbuatan Terdakwa ini jelas sangat tidak patut bagi Masyarakat, apalagi perlakuan Terdakwa tersebut bisa saja berakibat fatal bagi saksi korban, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang**, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **1 (satu) tahun** penjara dirasakan **cukup berat** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 31 cm, bergagang besi dengan motif kalajengking pada dua sisi gagang ;

Menimbang, bahwa barang bukti mana, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan tercela ;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WILIGIS SOLAPUNG alias RIZKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **WILIGIS SOLAPUNG alias RIZKI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bilah pisau dengan panjang 31 cm, bergagang besi dengan motif kalajengking pada dua sisi gagang ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2013, oleh **GUSTAV B. KUPA, SH.,** sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, SH.,** dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDO A. HUTAPEA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 7 Oktober 2013** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SELFINCE O. LAIKOPAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh **I PUTU NURIYANTO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
1. PUTU DIMA INDRA, SH.	GUSTAV B. KUPA, SH.
2. ALDO A. HUTAPEA, SH., MH.	

PANITERA PENGGANTI,

SELFINCE O. LAIKOPAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)